



PUTUSAN

Nomor : 138/PID/2023/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan dalam Perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAFRIADI BIN IBRAHIM;
2. Tempat lahir : Alue Bili;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/1 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gp. Alue Bili Rayeuk Kecamatan Baktya Kab. Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair:

Bahwa ia terdakwa SAFRIADI BIN IBRAHIM Bersama-sama dengan SYARWAN BIN HAMIDILLAH, MUHAZIR BIN SURYA DARMA dan MULYADI Alias TOMPUL BIN ILYAS KUBAT (yang dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 03.34 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Gampong Alue Bili Kecamatan Baktya Barat Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu dengan tulisan dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhan itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu tidak benar yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid/2023/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya saksi MULYADI Alias TOMPUL BIN ILYAS KUBAT bermaksud menulis berita tentang korban SAYUTI ACHMAD BIN ACHMAD yang berkaitan dengan profesi korban sebagai wartawan, kemudian berdasarkan hal tersebut lalu saksi MULYADI Alias TOMPUL BIN ILYAS KUBAT menulis tulisan yang isinya :

“ penegak hukum didesak periksa kekayaan ketua PWI Aceh Utara, selama menjabat sebagai ketua Persatuan Wartawaan Indonesia (PWI) Aceh Utara dan Lhokseumawe Sayuti mempunyai kekayaan melimpah diduga kekayaan tersebut di peroleh dari hasil pemerasan sejumlah pejabat.

Kepada pihak kepolisian dan kejaksaan diminta untuk memeriksa kekayaan ketua PWI Aceh Utara Sayuti, karena diketahui dalam menjabat sebuah organisasi wartawan tidak ada gaji dan media tempat dirinya bekerja juga tidak digaji dari mana dirinya memperoleh harta yang melimpah.

Kalau dikatakan dari hasil kebun sawit dari mana kebun sawit itu diperoleh, karena semua orang tau Sayuti itu keturunan orang susah bukan anak dari keturunan orang kaya yang mempunyai harta peninggalan orang tua “.

- Bahwa terhadap tulisan tersebut kemudian dengan menggunakan HP miliknya, MULYADI Alias TOMPUL BIN ILYAS KUBAT meneruskan tulisan tersebut ke SYARWAN BIN HAMDILLAH (yang dituntut dalam bekas terpisah) dengan meminta untuk di konfirmasi kepada korban SAYUTI ACHMAD BIN ACHMAD.
- Bahwa terhadap tulisan tersebut, SYARWAN BIN HAMDILLAH tidak melakukan konfirmasi kepada korban namun diteruskan pada MUHAZIR BIN SURYA DARMA (yang dituntut dalam berkas terpisah) lalu oleh MUHAZIR BIN SURYA DARMA tulisan tersebut diteruskan ke dalam Grup Whatsaap PJID-N DPD ACEH UTARA, lalu tulisan yang sudah dikirim ke dalam Grup Whatsaap PJID-N DPD ACEH UTARA diambil oleh terdakwa SAFRIADI BIN IBRAHIM di teruskan kedalam Grup Whatsaap “KABAR NUSANTARA” padahal terdakwa mengetahui dan menyadari tulisan yang ditulis oleh MULYADI Alias TOMPUL BIN ILYAS KUBAT tersebut dibaca oleh semua anggota Grup Whatsaap PJID-N DPD ACEH UTARA dan Grup Whatsaap “KABAR NUSANTARA”.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid/2023/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari tulisan MULYADI Alias TOMPUL BIN ILYAS KUBAT yang diteruskan terdakwa tersebut, korban SAYUTI ACHMAD BIN ACHMAD merasa malu dan nama baik serta kehormatannya menjadi rusak didalam kehidupan bermasyarakat lalu korban SAYUTI ACHMAD BIN ACHMAD membuat pengaduan kepada Polres Aceh utara untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 311 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa SAFRIADI BIN IBRAHIM Bersama-sama dengan SYARWAN BIN HAMIDILLAH, MUHAZIR BIN SURYA DARMA dan MULYADI Alias TOMPUL BIN ILYAS KUBAT (yang dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 03.34 WIBatau setidaknya pada waktu lain dalam bulanFebruari tahun 2022atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Gampong Alue Bili Kecamatan Baktya Barat Kab. Aceh Utara atausestidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya saksi MULYADI Alias TOMPUL BIN ILYAS KUBAT bermaksud menulis berita tentang korban SAYUTI ACHMAD BIN ACHMAD yang berkaitan dengan profesi korban sebagai wartawan, kemudian berdasarkan hal tersebut lalu saksi MULYADI Alias TOMPUL BIN ILYAS KUBAT menulis tulisan yang isinya :

“penegak hukum didesak periksa kekayaan ketua PWI Aceh Utara, selama menjabat sebagai ketua Persatuan Wartawaan Indonesia (PWI) Aceh Utara dan Lhokseumawe Sayuti mempunyai kekayaan melimpah diduga kekayaan tersebut di peroleh dari hasil pemerasan sejumlah pejabat.

Kepada pihak kepolisian dan kejaksaan diminta untuk memeriksa kekayaan ketua PWI Aceh Utara Sayuti, karena diketahui dalam menjabat sebuah organisasi wartawan tidak ada gaji dan media tempat

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid/2023/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya bekerja juga tidak digaji dari mana dirinya memperoleh harta yang melimpah.

Kalau dikatakan dari hasil kebun sawit dari mana kebun sawit itu diperoleh, karena semua orang tau Sayuti itu keturunan orang susah bukan anak dari keturunan orang kaya yang mempunyai harta peninggalan orang tua “.

- Bahwa terhadap tulisan tersebut kemudian dengan menggunakan HP miliknya, MULYADI Alias TOMPUL BIN ILYAS KUBAT meneruskan tulisan tersebut ke SYARWAN BIN HAMIDILLAH (yang dituntut dalam bekas terpisah) dengan meminta untuk di konfirmasi kepada korban SAYUTI ACHMAD BIN ACHMAD.
- Bahwa terhadap tulisan tersebut, SYARWAN BIN HAMIDILLAH tidak melakukan konfirmasi kepada korban namun diteruskan pada MUHAZIR BIN SURYA DARMA (yang dituntut dalam berkas terpisah) lalu oleh MUHAZIR BIN SURYA DARMA tulisan tersebut diteruskan ke dalam Grup Whatsaap PJID-N DPD ACEH UTARA, lalu tulisan yang sudah dikirim ke dalam Grup Whatsaap PJID-N DPD ACEH UTARA diambil oleh terdakwa SAFRIADI BIN IBAHIM di teruskan kedalam Grup Whatsaap “KABAR NUSANTARA” sehingga tulisan yang ditulis oleh MULYADI Alias TOMPUL BIN ILYAS KUBAT tersebut dibaca oleh semua anggota Grup Whatsaap PJID-N DPD ACEH UTARA dan Grup Whatsaap “KABAR NUSANTARA”;
- Bahwa akibat dari tulisan yang diteruskan terdakwa tersebut, korban SAYUTI ACHMAD BIN ACHMAD merasa malu dan nama baik serta kehormatannya menjadi rusak didalam kehidupan bermasyarakat lalu korban SAYUTI ACHMAD BIN ACHMAD membuat pengaduan kepada Polres Aceh Utara untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 310 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Atau

Kedua:

Primair:

Bahwa ia terdakwa SAFRIADI BIN IBRAHIM pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 03.34 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Gampong Alue Bili Kecamatan Baktya Barat Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid/2023/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja membantu merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu dengan tulisan dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhan itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu tidak benar yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya saksi MULYADI Alias TOMPUL BIN ILYAS KUBAT bermaksud menulis berita tentang korban SAYUTI ACHMAD BIN ACHMAD yang berkaitan dengan profesi korban sebagai wartawan, kemudian berdasarkan hal tersebut lalu saksi MULYADI Alias TOMPUL BIN ILYAS KUBAT menulis tulisan yang isinya :

“penegak hukum didesak periksa kekayaan ketua PWI Aceh Utara, selama menjabat sebagai ketua Persatuan Wartawaan Indonesia (PWI) Aceh Utara dan Lhokseumawe Sayuti mempunyai kekayaan melimpah diduga kekayaan tersebut di peroleh dari hasil pemerasan sejumlah pejabat.

Kepada pihak kepolisian dan kejaksaan diminta untuk memeriksa kekayaan ketua PWI Aceh Utara Sayuti, karena diketahui dalam menjabat sebuah organisasi wartawan tidak ada gaji dan media tempat dirinya bekerja juga tidak digaji dari mana dirinya memperoleh harta yang melimpah.

Kalau dikatakan dari hasil kebun sawit dari mana kebun sawit itu diperoleh, karena semua orang tau Sayuti itu keturunan orang susah bukan anak dari keturunan orang kaya yang mempunyai harta peninggalan orang tua“.

- Bahwa terhadap tulisan tersebut kemudian dengan menggunakan HP miliknya, MULYADI Alias TOMPUL BIN ILYAS KUBAT meneruskan tulisan tersebut ke SYARWAN BIN HAMIDILLAH (yang dituntut dalam bekas terpisah) dengan meminta untuk di konfirmasi kepada korban SAYUTI ACHMAD BIN ACHMAD.
- Bahwa terhadap tulisan tersebut, SYARWAN BIN HAMIDILLAH tidak melakukan konfirmasi kepada korban namun diteruskan pada MUHAZIR BIN SURYA DARMA (yang dituntut dalam berkas terpisah) lalu oleh MUHAZIR BIN SURYA DARMA tulisan tersebut diteruskan ke dalam Grup Whatsaap PJID-N DPD ACEH UTARA, lalu tulisan yang

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid/2023/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dikirim ke dalam Grup Whatsaap PJID-N DPD ACEH UTARA diambil oleh terdakwa SAFRIADI BIN IBRAHIM di teruskan kedalam Grup Whatsaap "KABAR NUSANTARA" sehingga tulisan yang ditulis oleh MULYADI Alias TOMPUL BIN ILYAS KUBAT tersebut dibaca oleh semua anggota Grup Whatsaap PJID-N DPD ACEH UTARA dan Grup Whatsaap "KABAR NUSANTARA".

- Bahwa akibat dari tulisan yang diteruskan terdakwa tersebut, korban SAYUTI ACHMAD BIN ACHMAD merasa malu dan nama baik serta kehormatannya menjadi rusak didalam kehidupan bermasyarakat lalu korban SAYUTI ACHMAD BIN ACHMAD membuat pengaduan kepada Polres Aceh utara untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 311 ayat (1) jo pasal 56 ke 1 KUHP;

Subsidiair :

Bahwa ia terdakwa SAFRIADI BIN IBRAHIM pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 03.34 WIBatau setidaknya pada waktu lain dalam bulanFebruari tahun 2022atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Gampong Alue Bili Kecamatan Baktya Barat Kab. Aceh Utara atausestidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja membantu merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya saksi MULYADI Alias TOMPUL BIN ILYAS KUBAT bermaksud menulis berita tentang korban SAYUTI ACHMAD BIN ACHMAD yang berkaitan dengan profesi korban sebagai wartawan, kemudian berdasarkan hal tersebut lalu saksi MULYADI Alias TOMPUL BIN ILYAS KUBAT menulis tulisan yang isinya :

"penegak hukum didesak periksa kekayaan ketua PWI Aceh Utara, selama menjabat sebagai ketua Persatuan Wartawaan Indonesia (PWI) Aceh Utara dan Lhokseumawe Sayuti mempunyai kekayaan melimpah diduga kekayaan tersebut di peroleh dari hasil pemerasan sejumlah pejabat.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid/2023/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada pihak kepolisian dan kejaksaan diminta untuk memeriksa kekayaan ketua PWI Aceh Utara Sayuti, karena diketahui dalam menjabat sebuah organisasi wartawan tidak ada gaji dan media tempat dirinya bekerja juga tidak digaji dari mana dirinya memperoleh harta yang melimpah.

Kalau dikatakan dari hasil kebun sawit dari mana kebun sawit itu diperoleh, karena semua orang tau Sayuti itu keturunan orang susah bukan anak dari keturunan orang kaya yang mempunyai harta peninggalan orang tua “.

- Bahwa terhadap tulisan tersebut kemudian dengan menggunakan HP miliknya, MULYADI Alias TOMPUL BIN ILYAS KUBAT meneruskan tulisan tersebut ke SYARWAN BIN HAMDILLAH (yang dituntut dalam bekas terpisah) dengan meminta untuk di konfirmasi kepada korban SAYUTI ACHMAD BIN ACHMAD.
- Bahwa terhadap tulisan tersebut, SYARWAN BIN HAMDILLAH tidak melakukan konfirmasi kepada korban namun diteruskan pada MUHAZIR BIN SURYA DARMA (yang dituntut dalam berkas terpisah) lalu oleh MUHAZIR BIN SURYA DARMA tulisan tersebut diteruskan ke dalam Grup Whatsaap PJID-N DPD ACEH UTARA, lalu tulisan yang sudah dikirim ke dalam Grup Whatsaap PJID-N DPD ACEH UTARA diambil oleh terdakwa SAFRIADI BIN IBAHIM di teruskan kedalam Grup Whatsaap “KABAR NUSANTARA” sehingga tulisan yang ditulis oleh MULYADI Alias TOMPUL BIN ILYAS KUBAT tersebut dibaca oleh semua anggota Grup Whatsaap PJID-N DPD ACEH UTARA dan Grup Whatsaap “KABAR NUSANTARA”.
- Bahwa akibat dari tulisan yang diteruskan terdakwa tersebut, korban SAYUTI ACHMAD BIN ACHMAD merasa malu dan nama baik serta kehormatannya menjadi rusak didalam kehidupan bermasyarakat lalu korban SAYUTI ACHMAD BIN ACHMAD membuat pengaduan kepada Polres Aceh Utara untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 310 ayat (2) jo pasal 56 ke 1 KUHP;

Pengadilan Tinggitersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor :138/PID/2023/PT BNA tanggal 6 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid/2023/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor:138/PID/2023/PT BNA tanggal 6 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara No. Reg. Perkara :PDM-61/Eoh.2/LSK/10/2022 tanggal 21 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAFRIADI Bin IBRAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu dengan tulisan dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhan itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu tidak benar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa SAFRIADI Bin IBRAHIM dengan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan penjara dengan perintah terdakwa Segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar screenshot grup whatsapp KABAR NUSANTARA;
 - 1 (satu) lembar screenshot grup whatsapp PJID-N DPD ACEH UTARA;Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo 1901 Warna Merah Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor: 221/Pid.B/2022/PN Lsk, tanggal 15 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Safriadi Bin Ibrahim tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Memfitnah" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid/2023/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jikalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim, dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar screenshot grup whatsapp KABAR NUSANTARA;
- 1 (satu) lembar screenshot grup whatsapp PJID-N DPD ACEH UTARA;

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara.

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo 1901 Warna Merah Hitam; Dimusnahkan.

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 7/Akta Pid.B/2023/PN Lsk, yang dibuat oleh Zulfikaruddin, S.H Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor: 221/Pid.B/2022/PN Lsk, tanggal 15 Maret 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Sofyan, Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 29 Maret 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon, tanggal 29 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 20 Maret 2023 kepada Terdakwa dan pada tanggal 21 Maret 2023 kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 29 Maret 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid/2023/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sangat tidak sesuai dengan keadilan bagi saksi korban yang merupakan Ketua PWI Aceh Utara, karena tidak ada hukuman yang dirasakan oleh Terdakwa yang telah mencemarkan nama baik saksi korban;
- Bahwa putusan pemidanaan bersyarat terhadap Terdakwa sangatlah tidak memenuhi rasa keadilan bagi saksi korban dan keluarganya dan tidak bias menjadi efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor: 221/Pid.B/2022/PN Lsk, tanggal 15 Maret 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berpendapat perbuatan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana turut serta memfitnah, maupun pidana yang dijatuhkan sudah tepat dan benaryang dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh didepan persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan pada peradilan tingkat banding, kecuali mengenai redaksi penjatuhan pidana percobaan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 huruf a KUHPidana jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/KMA/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 jo SK KMA Nomor 359/KMA/SK/XII/2022, tentang Templet dan Pedoman Penulisan Putusan /Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada empat lingkungan Peradilan dibawah Mahkamah Agung, telah ditetapkan format penjatuhan pidana percobaan sebagai berikut yaitu:

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
- Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama berakhir;

Menimbang, bahwa dengan demikian penyebutan pidana percobaan sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid/2023/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhoksukon Nomor. 221/Pid.B/2022/PN Lsk tanggal 15 Maret 2023 yaitu Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jikalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim, dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan, haruslah diperbaiki;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak sependapat mengenai pidana bersyarat yang dijatuhkan terhadap Terdakwa karena menurut Penuntut Umum tidak sesuai dengan rasa keadilan saksi korban;

Menimbang, bahwa pidana bersyarat adalah suatu sistim penjatuhan pidana oleh Hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu. Artinya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim ituditetapkan tidak perlu dijalankan oleh terpidana selama syarat-syarat yang ditentukan tidak dilanggarnya dan pidana dapat dijalankan apabila syarat-syarat yang ditentukan itu tidak ditaatinya atau dilanggarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum modern tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat (pencegahan) serta memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Selain itu juga untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan , mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat serta menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada Terpidana (menumbuhkan rasa penyesalan pada Terpidana);

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan, antara Terdakwa dengan saksi korban telah melakukan perdamaian diluar persidangan, artinya Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan, oleh karena itu antara saksi korban dan Terdakwa sudah dapat hidup rukun dan damai tanpa konplik, setelah terjadinya peristiwa pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan, antara Terdakwa dengan saksi korban telah melakukan perdamaian diluar persidangan, artinya Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan, oleh karena itu antara saksi korban dan Terdakwa sudah dapat hidup rukun dan damai tanpa konplik, setelah terjadinya peristiwa pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon telah mempertimbangkan faktor-faktor kesalahan pelaku, motif dan tujuan pelaku melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku tindak pidana, yang secara nyata telah menyampaikan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid/2023/PT Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan maaf kepada saksi korban dan adanya pemaafan dari saksi korban, hal ini sejalan dengan nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu pidana bersyarat yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah tepat dan adil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor. 221/Pid.B/2022/PN Lsk tanggal 15 Maret 2023, harus diubah mengenai redaksi penjatuhan pidana percobaan, sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 311 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor. 221/Pid.B/2022/PN Lsk tanggal 15 Maret 2023, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa SAFRIADI BIN IBRAHIM tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Memfitnah" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar screenshot grup whatsapp KABAR NUSANTARA;
 - 1 (satu) lembar screenshot grup whatsapp PJID-N DPD ACEH UTARA;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid/2023/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara.

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo 1901 Warna Merah Hitam;
Dimusnahkan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Selasa tanggal 18 April 2023, oleh AKHMAD SAHYUTI, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, SYAMSUL QAMAR,S.H.,M.H dan AINAL MARDHIAH, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta NUR AFIFAH, S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

SYAMSUL QAMAR, S.H.,M.H

d.t.o

AINAL MARDHIAH, S.H.,M.H

KETUA MAJELIS,

d.t.o

AKHMAD SAHYUTI,S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

NUR AFIFAH, S.H.